ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN *COVID-19* TERHADAP KERAHASIAAN IDENTITAS DAN DATA PRIBADI PASIEN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL PRAMUDANI

NIM. 11000117130190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN *COVID-19* TERHADAP KERAHASIAAN IDENTITAS DAN DATA PRIBADI PASIEN

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :
MUHAMMAD IQBAL PRAMUDANI
NIM. 11000117130190

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I	Pembimbing II
Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.	**Bagus Rahmanda, S.H., M.H.**
NIP. 196108171987032001	**NIP. 198704232018071001**

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN *COVID-19* TERHADAP KERAHASIAAN IDENTITAS DAN DATA PRIBADI PASIEN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL PRAMUDANI

NIM. 11000117130190

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Maret 2021

Dewan Penguji

Ketua

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji I

Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP. 198704232018071001

Anggota Penguji II

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993031002

Mengetahui:

Ketua Program Studi

S1 Ilmu Hukum,

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2021

Muhammad Iqbal Pramudani

NIM. 11000117130190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepada-Nya apa yang telah kamu kerjakan."

Q.S. At-Taubah (9) : 105

"Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta saja tidak cukup. Ilmu pengetahuan, iman, dan takwa harus bersatu."

Bacharuddin Jusuf Habibie

"Belajar bukan hanya sebatas untuk mencari angka, namun belajar harus lebih dari memberikan nilai. Nilaimu tergantung seberapa besar cintamu, pengabdianmu, dan dedikasi yang kau berikan dalam duniamu."

Muhammad Iqbal Pramudani

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis serta baginda Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah.
2. Kedua orang tua tercinta, Mujaidin, S.Sy. (ayah) dan Sri Subaktini (ibu) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun.
3. Keluarga besar penulis, yaitu keluarga besar Alm. Bapak Mangin (dari ayah) dan keluarga besar Bapak H. Moch. Chodri (dari ibu).
4. Almamater tercinta, yaitu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Semua pihak yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN *COVID-19* TERHADAP KERAHASIAAN IDENTITAS DAN DATA PRIBADI PASIEN"**.

Penyusunan penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi nilai Tugas Akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tersusunnya penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis serta baginda Nabi Muhammad SAW yang kelak memberikan syafaatnya.
2. Kedua Orang Tua tercinta, Mujaidin, S.Sy. (ayah) dan Sri Subaktini (ibu) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun.
3. Keluarga Besar penulis, yaitu keluarga besar Alm. Bapak Mangin (dari ayah) dan keluarga besar Bapak H. Moch. Chodri (dari ibu).
4. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

7. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali atas dukungan, arahan, dan bimbingan yang diberikan selama masa studi penulis ini.
9. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
10. Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
11. Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji atas arahan dan masukan sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan penulisan hukum.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum UNDIP atas segala hal yang diberikan kepada penulis selama masa studi.
13. Keluarga Besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum UNDIP, khususnya rekan-rekan mahasiswa angkatan Tahun 2017.
14. Keluarga Besar Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Semarang, khususnya Pengurus Inti Harian Tahun 2016-2020 dan PPI KAB SMG 2015.
15. Keluarga Besar Ikatan Duta Wisata Kabupaten Semarang (IDUWIKAS), khususnya Mas Mbak Duta Wisata Kabupaten Semarang Tahun 2017.
16. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNDIP, khususnya Bidang Hukum, Sosial, dan Politik Tahun 2018.
17. Keluarga Besar Paragon Scholarship, khususnya Grantee Prestasi UNDIP Paragon Scholarship Tahun 2019/2020.
18. Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 1 Ambarawa, khususnya angkatan lulusan Tahun 2016/2017 (SMANEGA XXXIII).

19. Keluarga Besar Alumni OSIS SMA Negeri 1 Ambarawa, khususnya angkatan kerja Tahun 2014/2015 dan Tahun 2015/2016.
20. Keluarga Besar Alumni Paskibra Satya Muda Garuda SMA Negeri 1 Ambarawa, khususnya angkatan kerja Tahun 2015/2016 (GARUDA VI).
21. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, khususnya rekan kerja praktek penulis yaitu Hilman Aditya W. dan Lucia Nindita P.M.W.
22. Keluarga Besar Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.03 dr. Asmir Salatiga (RST Salatiga) yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
23. Keluarga Besar BNI Kantor Cabang UGM Yogyakarta, khususnya rekan kerja BINA BNI Kantor Cabang UGM Yogyakarta Batch 3 Tahun 2020.
24. Sahabat seperjuangan penulis di kampus yaitu Hilman, Rizki, Eka, Tio, Leo, Hermawan, dan Betmon yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
25. Rekan-rekan TIM II KKN UNDIP Tahun 2019/2020 di Kabupaten Semarang, khususnya rekan-rekan KKN Tim Pak Nuryanto, S.Gz., M.Gizi.
26. Semua pihak yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulisan hukum ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari didalamnya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik atau saran apapun yang sifatnya membangun sebagai masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Maret 2021

Penulis

ABSTRACT

Hospitals are one of the most important parties in handling the Covid-19 pandemic. Between the hospital (including doctors and health workers) and Covid-19 patients, a civil law relationship in the form of a therapeutic agreement also creates legal protection, one of which is the protection of the patient's identity and personal data. On the one hand, it must be kept secret. On the other hand, there are those who think that it can be opened for the sake of the public interest.

This study aims to determine the form of legal protection for Covid-19 patients against the confidentiality of the patient's identity and personal data and the form of responsibility from the hospital in the event of a leak for this. This study used a normative juridical approach. Data collection was carried out by using a literature study method and analyzed qualitatively. The results of this study are that the identity and personal data of Covid-19 patients are confidential, strict and limited. The hospital is fully responsible if a leak occurs due to internal factors from the hospital. Special regulations regarding the protection of personal data are needed to overcome cases related to personal data which are increasingly complex.

Keywords: Legal Protection, Covid-19 Patients, Identity and Personal Data

ABSTRAK

Rumah sakit menjadi salah satu pihak yang paling berperan penting dalam penanganan wabah pandemi *Covid-19* ini. Antara pihak rumah sakit (termasuk dokter dan tenaga kesehatan) dengan pasien *Covid-19* timbul hubungan hukum keperdataan dalam bentuk perjanjian terapeutik yang menimbulkan pula perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan terhadap identitas dan data pribadi pasien. Di satu sisi, hal tersebut harus dirahasiakan. Di sisi lain, terdapat pihak yang beranggapan bahwa dapat dibuka demi kepentingan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pasien *Covid-19* terhadap kerahasiaan identitas dan data pribadi pasien dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit apabila terjadi kebocoran atas hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah identitas dan data pribadi pasien *Covid-19* bersifat rahasia, ketat dan terbatas. Pihak rumah sakit bertanggungjawab penuh apabila terjadi kebocoran atas hal tersebut yang disebabkan oleh faktor internal dari pihak rumah sakit. Regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi diperlukan untuk mengatasi kasus terkait data pribadi yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien Covid-19, Identitas dan Data Pribadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PENGUJIAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 1

B. PERUMUSAN MASALAH 6

C. TUJUAN PENELITIAN 6

D. MANFAAT PENELITIAN 7

E. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK

1. Pengertian dan Unsur Perjanjian 10
2. Asas-Asas dan Syarat Sah Perjanjian 12
3. Pengertian Perjanjian Terapeutik 17
4. Asas-Asas Perjanjian Terapeutik 18
5. Akibat dari Transaksi Terapeutik 20

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 21

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 23

3. Konsumen dan Pelaku Usaha 24

4. Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha 28

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 31

C. TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH SAKIT DAN PASIEN

1. Pengertian Rumah Sakit dan Pasien 38

2. Tujuan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 39

3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit 42

4. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien 45

5. Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Dokter terhadap Pasien 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN 52

B. SPESIFIKASI PENELITIAN 52

C. METODE PENGUMPULAN DATA 53

D. METODE ANALISIS DATA 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN *COVID-19* TERHADAP KERAHASIAAN IDENTITAS DAN DATA PRIBADI PASIEN

1. Analisis Pasien *Covid-19* Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis 57

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Dan Data Pribadi Pasien *Covid-19* 67

B. PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT APABILA TERJADI KEBOCORAN IDENTITAS DAN DATA PRIBADI PASIEN *COVID-19*

1. Bentuk Tindakan Rumah Sakit Untuk Melindungi Identitas Dan Data Pribadi Pasien *Covid-19* 81
2. Bentuk Kerugian Bagi Pasien Dan Pertanggungjawaban Rumah Sakit Apabila Terjadi Kebocoran Identitas Dan Data Pribadi Pasien *Covid-19* 93

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 110

B. SARAN 112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh *Informed Consent* 62

Gambar 2. Contoh perizinan untuk akses data pribadi pasien 79

Gambar 3. Contoh perjanjian kerahasiaan data pribadi pasien 79

Gambar 4. Data rumah sakit pengguna SIMRS per 1 Juli 2020 83

Gambar 5. Modul dalam SIMRS GOS 83

Gambar 6. Modul standar dalam SIMRS RS Dharmais 85

Gambar 7. Angka kebocoran data pasien di Amerika tahun 2017 dan 2018 versi Protenus Breach Barometer 94

Gambar 8. Angka peningkatan kasus kebocoran data pasien di Amerika tahun 2018 versi Protenus Breach Barometer 94

Gambar 9. Angka kebocoran data pasien di Amerika tahun 2018 yang disebabkan faktor internal versi Protenus Breach Barometer 95

Gambar 10. Angka kebocoran data pasien di Amerika tahun 2018 berdasarkan faktor penyebab dari internal versi Protenus Breach Barometer 96

Gambar 11. Tampilan layar komputer RS Dharmais saat terjadi serangan *wannacry* 97